PUTUSAN

Nomor: 010/XI/KI-KEPRI-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 010/XI/KI-KEPRI-PS/2025
yang diajukan oleh:

1. Nama : Suherly Harahap

Alamat : Dusun V Jl. Medan Binjai KM 12,9 No. 02 Muljo Rejo Sunggal Deli Serdang

2. Nama : Raja Alip

Alamat : Kavling Nongsa Rt.005 Rw. 003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)

Alamat : Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Batam.

Yang dalam persidangan diwakili oleh Aftar Fallahziz, Meydi Gilang Pratama DKK yang kesemuanya sebagai pegawai pada Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam) yang beralamat di Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Batam, sebagaimana surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Jabatan Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam , selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan sidang Ajudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2025, 8 Desember 2025 dan pada tanggal 12 Januari 2026

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah membaca dan memeriksa bukti - bukti Pemohon;
Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 10 Nopember 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12 Nopember 2025 dengan nomor register Nomor: 010/XI/KI-KEPRI-PS/2025

Kronologi

[2.2] Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diterima pada tanggal 16 September 2025

[2.3] Permohonan yang diminta adalah :

1. Salinan resmi surat keputusan alokasi lahan (SKAL) pengguna lahan pihak ketiga yang menerima alokasi tanah pada HPL Nomor 217 Tahun 2014 dan HPL Nomor 486 Tahun 2021;
2. Salinan perjanjian pemanfaatan tanah/perjanjian alokasi antara BP. Batam dengan penerima alokasi lahan (pengguna lahan pihak ke-3 dimaksud diatas)
3. Salinan resmi sertifikat HPL nomor 217 Tahun 2014 dan sertifikat HPL nomor 486 tahun 2021 beserta lampiran peta bidang tanahnya/ peta pendaftaran yang disahkan penggunaaannya
4. Dokumen peta overlay lokasi titik koordinat sebagaimana tercantum dalam surat nomor B-1328/ A3.1/KL.00.00/9/2025 dengan peta HPL dan ROW jalan
5. Salinan dikumen evaluasi dan monitoring pemanfaatan lahan dan berita acara laporan hasil pengawasan penerima alokasi, termasuk keterangan kewajiban pemenuhan syarat waktu pembangunan dilaksanakan sehubungan adanya peraturan Kepala BP. Batam 11 tahun 2023 tentang kewajiban tanggungjawab kewenangan melakukan evaluasi, pembatalan alokasi , dan penarikan kembali tanah karena Hak atas tanah yang diberikan sifatnya bersyarat (conditional right), sehingga bila syarat tidak terpenuhi , hak itu dapat dicabut.
6. Penjelasan pertimbangan pertimbangan apa saja sesuai ketentuan pasal 7 (4) UU Nomor 14 tahun 2008 tenteng Keterbukaan informasi publik jika dokumen evaluasi dan monitoring yang dimohonkan pada angka 5 (lima) diatas tidak dimiliki/ belum ada ?
7. Salinan dokumen pelaksanaan kewajiban pemindahan penduduk bagian dari perjanjian alokasi lahan
8. Surat keterangan resmi PPID BP. Batam yang menerangkan nama penerima alokasi/nama perusahaan penerima alokasi tanah pada HPL nomor 217 tahun 2014 dan HPL nomor 486 tahun 2021 sesuai arahan Bapak Harlas Buana di dalam surat B-1328/A.3.1/KL.00.00/9/2025 tanggal 10 September 2025 angka ke 3.

[2.4] Termohon memberikan tanggapan informasi kepada Pemohon dengan nomor surat : B-5832/A1. 1/HM 07/09/2025 tertanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh M. Taofan Kepala Biro Umum selaku Ketua PPID BP. Batam

[2.5] Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID pada tanggal 26 September 2025.

[2.6] Termohon Menanggapi surat keberatan dari Pemohon dengan mengirimkan surat tanggapan keberatan Nomor : B- 308/A1/HM.07/11/2025, tertanggal 6 November 2025 yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan selaku atasan PPID BP Batam

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 10 Nopember 2025.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik atas perkara *a quo* untuk mencari kepastian dan hak masyarakat mengetahui informasi publik atas pengelolaan lahan negara, khususnya objek tanah yang sesuai titik koordinat. Yang dinyatakan telah berada didalam alokasi pihak ketiga

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Pemohon tidak memberikan jawaban dan menolak memberikan data yang diminta.

Petitum

[2.10] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan terdapat satu lahan ada 2 PL;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan terdapat satu lahan belum, dikerjakan oleh pengembang dan belum ada plang;;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan agar transparan siapa pemilik PL nya dan siapa pengembangnya;

4. Bahwa Pemohon menyampaikan agar PL yang sudah diberikan kepada pihak ketiga sebaiknya diberikan papan plang sehingga jelas kepemilikan pengelolaan lahan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Fotocopy KTP Pemohon
Bukti P-2	Salinan surat permohonan kepada PPID BP. Batam dan tanda terima
Bukti P-3	Salinan surat jawaban tanggapan informasi kepada Pemohon dengan nomor surat: B-5832/A1. 1/HM 07/09/2025 tertanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh M. Taofan Kepala Biro Umum selaku Ketua PPID BP. Batam
Bukti P-4	Salinan surat keberatan kepada atasan PPID BP. Batam dan tanda terimanya
Bukti P-5	Salinan surat tanggapan keberatan dari Pemohon dengan mengirimkan surat tanggapan keberatan Nomor : B- 308/A1/HM.07/11/2025, tertanggal 6 November 2025 yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan selaku atasan PPID BP Batam
Bukti P-6	surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kepulauan Riau

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerima surat permohonan informasi dari Pemohon tanggal 16 September 2025;
2. Bahwa Termohon telah menanggapi permohonan Pemohon dengan surat tanggapan nomor surat : B-5832/A1. 1/HM 07/09/2025 tertanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh M. Taofan Kepala Biro Umum selaku Ketua PPID BP. Batam;
3. Bahwa Termohon juga telah memberikan jawaban atasa keberatan Pemohon dengan surat tanggapan keberatan Nomor : B- 308/A1/HM.07/11/2025, tertanggal 6 November 2025 yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan selaku atasan PPID BP Batam ;
4. Bahwa Termohon menyampaikan data yang dimohonkan oleh Pemohon data antara BP. Batam dengan pihak ketiga;
5. Bahwa Termohon menyampaikan data yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan;
6. Bahwa Termohon menyampaikan dalam Perka BP. Batam terbaru nomor 6 tahun 2025 semua tercantum fungsi pengawasan secara jelas dan bisa diakses di JDIH BP. Batam.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Kepada Aftar Fallahziz, Meydi Gilang Pratama DKK yang kesemuanya sebagai pegawai pada Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam) yang beralamat di Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Batam, yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Jabatan Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Bukti T-2	Salinan surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 154 tahun 2025 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Keterangan Saksi -Saksi

[2.15] Menimbang bahwa pada persidangan Parapihak tidak mengajukan Saksi-saksi.

Kesimpulan Parapihak

[2.16] Menimbang bahwa Parapihak tidak menyampaikan kesimpulan

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undangg-undang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. Penerimaan dan penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan maeri informasi yang akan diberikan;
e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)
Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 Ayat (1) huruf a UU KIP
Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan informasi, pengajuan keberatan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] hingga paragraf [3.9] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

a. Adanya pengajuan surat permohonan informasi, surat keberatan dan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;

b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tahapan pengajuan permohonan informasi dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] hingga paragraf [3.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud, maka sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (2) huruf b UU KIP

Komisi Informasi Pusat bertugas menerima memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.

Pasal 26 ayat (3) UU KIP

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 6 ayat (4) Perki No.1 Tahun 2013

Dalam hal Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau Lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkies : contohnya Kementerian , MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar TNI atau Lembaga Negara lain ditingkat Pusat.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hirarkis.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang ruang lingkup di Kota Batam dan berkedudukan di Kota Batam, yaitu di Jalan Ibnu Sutowo No.1 Batam Center Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.12] sampai dengan paragraf [3.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang ruang lingkup kerjanya berada di Kota Batam.

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada di dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

[3.18] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.17] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah perseorangan, pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang KIP.

[3.20] Menimbang ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonaan sebagai berikut : a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.21] Menimbang Pasal 11 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 bahwa dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] dan [3.21] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)*.

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi

[3.23] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah :'*lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*".

[3.24] Menimbang bahwa yang dimaksud Atasan PPID dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 adalah: *" Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik".*

[3.25] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 1 angka 3 adalah : *" Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan".*

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan–keterangan dan bukti-bukti Termohon pada persidangan sebagaimana pada *paragraf [3.12]* hingga *paragraf [3.17*] tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)*, sebagai Termohon pada sengketa *a quo*;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.28] Menimbang keterangan parapihak, serta bukti P-1 sampai P-6 sebagaimana pada *paragraf [2.12]* hingga *paragraf [2.13],* Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[3.29] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pemohon tidak puas dengan jawaban Termohon dan pemohon berkeyakinan bahwa informasi dan data yang dimohonkan Pemohon dikuasai dan dapat diberikan oleh Termohon.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa:

"*(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.*

(2) Setiap Orang berhak:

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....".

[3.31] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik berdasarkan Pasal 17 UU KIP.

.

F. Pendapat Majelis

[3.32] Menimbang bahwa Majelis setelah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat (vide bukti P-1 s/d P-6 dan vide bukti T-1 s/d T2).

[3.33] Menimbang bahwa Majelis akan menilai apakah informasi yang diminta Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3], merupakan informasi terbuka, dikecualikan atau belum dikuasai oleh Termohon.

[3.34] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.34] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakannya, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik kepada publik, hal ini berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 2 UU KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[3.35] Menimbang, bahwa Badan Publik diwajibkan untuk membuat pertimbangan tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. Dan ayat (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

[3.36] Menimbang bahwa Undang- undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengatur data pribadi spesifik dan data pribadi umum;

[3.37] Menimbang bahwa alasan permohonan informasi pemohon adalah untuk mencari kepastian hukum dan hak masyarakat mengetahui informasi publik atas pengelolaan lahan negara;

[3.38] Menimbang bahwa Majelis komisioner berpendapat alasan permohonan sebagaimana *paragraf [2.8]* untuk menggunakan dokumen atau informasi yang menjadi pokok permohonan tidak bisa digeneralisir sebagai alasan untuk kepentingan umum;

[3.39] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat pemberian informasi akan merugikan kepentingan sah pihak lain meskipun pemohon memiliki alasan tertentu;

[3.40] Menimbang bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi yang menyatakan bahwa:

Pasal 50 ayat (1)

Dalam hal seluruh informasi dalam suatru dokumen informasi publik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik;

Pasal 50 ayat (2)

Dalam hal terdapat informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi publik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, PPID

menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen informasi publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik;

Pasal 50 ayat (3)

PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian informsi dalam suatu salinan dokumen informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen informasi publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo.*

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo.*

[4.3] Termohon sebagai Badan Publik memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*.

[4.4] Permohonan Pemohon memenuhi batas waktu tata cara memperoleh informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menerima permohonan pemohon untuk sebagian;

[5.2] Menyatakan bahwa informasi dan data yang dimohonkan pemohon pada *paragraf [2.3]* untuk angka 1 sampai angka 4 dan angka 8 termasuk informasi yang tidak bisa diberikan/diakses;

[5.3] Menyatakan bahwa informasi dan data yang dimohonkan pemohon pada *paragraf [2.3]* untuk angka 5 sampai angka 7 termasuk informasi yang bisa di berikan / diakses dengan menghitamkan bagian informasi dan data yang dikecualikan;

[5.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memasang plang terhadap lahan yang sudah dialokasikan kepada pihak ketiga serta tetap melakukan pengawasan dan evaluasi.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Alfian Zainal selaku Ketua merangkap Anggota, Saut Maruli Samosir dan Encik Afrizal**,** masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin 29 Juni 2026 dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Kamis, 2 Juli 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ummil Khalish sebagai Panitera Pengganti..

Ketua Majelis

DTO

Alfian Zainal

Anggota Majelis	Anggota Majelis
DTO	DTO
Saut Maruli Samosir	Encik Afrizal

Panitera Pengganti

DTO

Ummil Khalish

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjungpinang, 2 Juli 2026

Panitera Pengganti

(Ummil Khalish)